

Koetaradja, 9 M A R E T 1949.-

No. 439/27/GSO/Fg.-

Perihal : Tjatoe beras bagi pegawai2
Negara di Soematera Oetara.-

Dengan hormat.

Bersama ini dichabarkan kepada padoeka Toeau sebagai berikoot.

Dalam peratoeran tjatoe beras bagi pegawai2 Negara jang dikelosarkan oleh Komisariat Pemerintah Poesat di Soematera tidak ada dinjatakan pabila seseorang pegawai jang baroe diangkat moelai berhak menerima tjatoe.

Dari penjelidikan jang telah saja lakoskan pada Kantor Pedjabat Persediaan Hahan Makanan dikota ini ternjata, bahwa selama ini kepada masing2 pegawai jang baroe diangkat diberikan hak menerima tjatoe semendjak tanggal keangkatan jang ditetapkan dalam beslit keangkatanja.

Mengingat, bahwa boekannja hanja bisa malahan memang soedah kerap kali terjadi, bahwa seseorang pegawai jang baroe diangkat - berhoeboeng dengan sesoatoe hal - beberapa hari bahkan sampai beberapa boelen sesodah tanggal keangkatanja baroe (dapat) moelai mendjalankan pekerdjaaannja, maka saja berpendapat, bahwa stoeran jng selama ini jelah didjalankan oleh Pedjabat terseboet tadi itos berarti membebani Negara dengan tidak memperoleh compensatie tenaga-kerdja dari fihak pegawai jang bersangkoetan semendjak tanggal keangkatan- hingga tanggal moelai bekerdjaaannja pegawai itos.

Oleh sebab itos, maka saja tetapan bersama ini, bahwa :

- a) tiap2 pegawai Negara jang baroe diangkat di Soematera Oetara berhak mendapat tjatoe beras semendjak tanggal ia moelai melakoskan pekerdjaaannja (datum van dienstaanvaarding);
- b) ketetapan jang dimaksudkan sub a) diatas ini moelai berlakoe pada tanggal 1 Maart 1949.-

A.n.Goebernoer Soemitera Oetara.
Residen t/b,

TOEANKOE MAHMOED

Kepada

Jth.Pdk.Toean2:

1. Kepala Pedjabat Persediaan Bahan Makanan di Ktr.
2. Kepala Djawatan/Kantor, jang tidak misoek Lingkoengen Dines Propinsi Soematera Oetara, di Koetaradja.
3. Boepati dan Wedana diselveroeh Atjeh/Lingkatz.
4. Ketoea Badan Executief D.P.S.O. di Koetaradja.